



Jurnal

APHTN-HAN

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara
Jln. Kramat VI, No. 18 Kec. Senen, Jakarta Pusat 10410

🌐 japhtnhan.id

✉ info@japhtnhan.id

POLITIK DINASTI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH: PERSIMPANGAN ANTARA HAK ASASI DAN DEMOKRASI

DYNASTIC POLITICS IN REGIONAL HEAD ELECTIONS: THE INTERSECTION BETWEEN HUMAN RIGHTS AND DEMOCRACY

Farida Azzahra^{1*}, Indah Fitriani Sukri²

¹Tenaga Analis Hukum Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

²Institut Agama Islam Negeri Parepare

²Jl. Amal Bakti No. 8, Bukti Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare,
Sulawesi Selatan, 91131

*E-mail : faridaazzahra11@gmail.com

Naskah diterima: 10 Desember 2021, **Revisi:** 28 Januari 2022, **Disetujui:** 31 Januari 2022

ABSTRAK

Jika ditinjau secara hukum, praktik politik kekerabatan atau lazim juga disebut sebagai politik dinasti bahwasanya merupakan praktik politik yang konstitusional di Indonesia. Sebelumnya, terdapat upaya untuk menghambat pertumbuhan politik dinasti melalui Pasal 7 huruf Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur mengenai persyaratan calon kepala daerah. Namun, pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, perkembangan politik dinasti pada Pemilihan Kepala Daerah semakin massif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif (*Legal Research*) dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Dalam penelitian ini ditemukan praktik politik dinasti di Indonesia telah berlangsung sejak zama pra reformasi. Sebelumnya politik dinasti cenderung terjadi di pemerintahan pusat, namun kini praktik politik dinasti lazim ditemukan pada pemerintahan daerah. Masifnya praktik politik dinasti di daerah ini dikhawatirkan dapat menciderai prinsip demokrasi yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi yang kemudian berdampak pada menurunnya tata kelola pemerintahan di daerah. Untuk itu, diperlukan upaya untuk menghambat praktik politik dinasti di Indonesia.

Kata kunci: Demokrasi; Politik; Politik Dinasti; Kekuasaan.

ABSTRACT

When viewed legally, the practice of kinship politics or commonly referred to as dynastic politics is actually a constitutional political practice in Indonesia. Previously, there were efforts to inhibit the political growth of dynasties through Article 7 letter of Law Number 8 of 2015 concerning Amendments to Law Number 1 of 2015 concerning Government Regulations in Lieu of Law on the Election of Governors, Regents, and Mayors which regulates the requirements for candidates for head. area. However, after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 33/PUU-XIII/2015, the development of dynastic politics in the Regional Head Election is increasingly massive in Indonesia. This study uses a normative juridical legal research method (Legal Research) with a conceptual approach and a comparative approach. In this study, it was found that the practice of dynastic politics in Indonesia has been going on since the pre-reform era. Previously, dynastic politics tended to occur in the central government, but now the practice of dynastic politics is commonly found in regional governments. The massive practice of dynastic politics in this area is feared to injure democratic principles that have the potential to lead to abuse of power and corrupt practices which then have an impact on the decline in governance in the regions. For this reason, efforts are needed to hinder the practice of dynastic politics in Indonesia.

Keywords: Democracy; Politics; Dynasty Politics; Power.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai konsekuensi atas kedudukan Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang menjalankan prinsip otonomi daerah, Indonesia menyelenggarakan pemerintahan daerah yang terdiri atas pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, serta kota yang dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.¹ Dalam menjalankan pemerindahan daerah pada setiap provinsi, kabupaten, ataupun kota, dipilih seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih melalui mekanisme Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Adapun sebelum tahun 2004, pemilihan Kepala Daerah ditunjuk langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung di mana setiap partai politik menyusung pasangan calon yang akan dipertaruhkan dalam Pemilihan Kepala Daerah yang akan berlangsung.

Pemilihan kader partai yang akan diusung menjadi calon kepala daerah bahwasanya menjadi hak prerogatif partai politik. Dalam hal ini, partai politik akan melakukan kandidasi internal guna menentukan kandidat yang dinilai potensial untuk bertaruh pada Pilkada. Adapun kandidasi sendiri menjadi komponen krusial pada proses politik, sebab kandidasi calon kepala daerah ini akan menjadi input dari

¹ Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

proses Pilkada yang panjang.² Tak jarang kemudian hubungan kekerabatan antara kandidat dengan petahana dijadikan faktor utama dalam proses kandidasi calon kepala daerah. Hal ini dikarenakan hubungan kekerabatan yang dimiliki dengan petahana dinilai memiliki kesempatan untuk memperoleh jumlah suara yang lebih tinggi. Pengusungan calon kepala daerah melalui politik kekerabatan ini kemudian menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat lantaran dinilai menciderai hakikat demokrasi. Namun, di sisi lain, praktik politik kekerabatan juga mendapatkan persetujuan sebagai bentuk hak asasi politik setiap warga negara untuk dapat dipilih dan memilih.

Jika ditinjau secara hukum, praktik politik kekerabatan atau lazim juga disebut sebagai politik dinasti bahwasanya merupakan praktik politik yang konstitusional di Indonesia. Sebelumnya, terdapat upaya untuk menghambat pertumbuhan politik dinasti melalui Pasal 7 huruf Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) yang mengatur mengenai persyaratan calon kepala daerah yang salah satunya adalah tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana.³ Namun, pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.33/PUU-XIII/2015, MK membatalkan ketentuan dalam Pasal 7 huruf R Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tersebut karena melanggar ketentuan dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI 1945 terkait kesamaan hak dalam hukum dan pemerintahan serta kebebasan setiap orang dari perilaku diskriminatif,⁴ sehingga dalam hal ini MK melegalkan praktik politik dinastik sebagai bentuk jaminan dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Lahirnya putusan MK yang melegalkan praktik politik dinasti tersebut kemudian dikhawatirkan akan membuat pertumbuhan politik dinasti akan semakin sulit dikendalikan. Jika praktik politik dinasti seperti saat ini terus dilegalkan, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Pilkada saat ini ini telah meyimpangi hakikat pelaksanaan Pilkada secara langsung, di mana pelaksanaan Pilkada langsung seharusnya menjadi upaya untuk menegakan demokrasi di daerah melalui

² Dipo Tapinongkol, et all, "Kandidasi Partai Politik dalam Pencalonan Anggota Dprd Di Kota Bitung Pada Pileg 2019 (Studi Kasus di Partai PDIP Kota Bitung)," *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2018): h.3.

³ Pasal 7 huruf R Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada).

⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015.

partisipasi rakyat yang lebih terjamin guna menghindari bias pilihan publik.⁵ Perlu dipahami memang bahwa Praktik politik dinasti pada pelaksanaan Pilkada tentu tidak dapat dihapuskan begitu saja. Akan tetapi, upaya untuk meminimalisir praktik politik dinasti serta dampak buruk dari politik dinasti dapat dilakukan dengan melakukan reformasi terhadap pengaturan terkait pelaksanaan Pilkada dan kaderisasi kepartaian.

Oleh sebab itu, penelitian ini akan membahas mengenai perkembangan politik dinasti pada pelaksanaan Pilkada di Indonesia, termasuk faktor dan dampak dari pelaksanaan politik, serta upaya untuk meminimalisir perkembangan dan dampak dari politik dinasti yang dilengkapi dengan perbandingan beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Filipina. Penelitian ini akan terbagi ke dalam tiga bab, yakni pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Pada bagian pendahuluan akan dijelaskan mengenai latar belakang dan fokus pembahasan permasalahan pada penelitian. Bagian pembahasan akan terbagi ke dalam dua sub bab yakni. Sub bab pertama yang akan membahas mengenai perkembangan, faktor, dan dampak politik dinasti pada Pilkada di Indonesia lain, sedangkan sub bab 2 ke-dua akan membahas mengenai konsep reformasi yang dilengkapi dengan perbandingan dengan negara lain. Bagian penutup akan berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

B. Perumusan Masalah

Merujuk pada penjelasan latar belakang tersebut, terdapat dua rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

- 1) Bagaimana praktik politik dinasti pada pelaksanaan Pilkada di Indonesia?
- 2) Bagaimana konsep reformasi praktik politik di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas metode penelitian hukum Yuridis Normatif (*Legal Research*) dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.

⁵ Didik Gunawan Suharto, et all, "Pilkada, Politik Dinasti, dan Korupsi," *Prosiding Seminar Nasional Strategi Pembangunan Daerah Kepulauan Fisip Umrah*, 2017, h.33.

II. PEMBAHASAN

A. PRAKTIK POLITIK DINASTI DI INDONESIA DAN PERBANDINGAN DENGAN BERBAGAI NEGARA

Praktik politik dinasti telah dianggap sebagai bentuk penistaan terhadap prinsip demokrasi. Politik dinasti dinilai tidak sesuai dengan citra negara demokrasi karena memang lazimnya praktik politik ini lebih tepat jika dipraktikan pada negara yang berbentuk monarki. Namun, praktik politik dinasti ini telah mewarnai praktik penyelenggaraan pemerintahan di seluruh dunia, hingga pada negara-negara demokrasi terbesar di dunia, seperti Amerika Serikat dengan Dinasti Kennedy, hingga India dengan Dinasti Nehru-Gandhy.

Indonesia sendiri sebagai negara demokrasi terbesar ke-tiga di dunia juga tak luput dari praktik penyelenggaraan politik dinasti. Pada negara Indonesia sendiri, praktik politik dinasti bahwasanya telah berkembang sejak masa Orde Baru, di mana saat itu Presiden Soeharto mengangkat secara langsung putrinya sendiri, Siti Hardiyanti Rukmana untuk menduduki jabatan strategis sebagai Menteri Sosial. Memasuki era Reformasi, praktik politik dinasti pun kian subur. Seiring dengan penerapan desentralisasi dan pemebrian otonomi bagi daerah-daerah di Indonesia, praktik politik dinasti kian semakin berkembang. Namun, perbedaannya jika pada masa orde baru praktik dinasti politik lebih masif terjadi pada tingkat pusat, maka pasca reformasi praktik politik dinasti lebih masif terjadi di tingkat daerah dalam praktik Pilkada. Terlebih lagi, telah adanya mekanisme Pilkada secara langsung pada tahun 2005 lalu.

Pelaksanaan Pilkada sendiri bahwasanya merupakan konsekuensi penyelenggaraan otonomi daerah dalam negara kesatuan. Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara kesatuan menyelenggarakan pemerintahan daerah yang terdiri atas pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, serta kota yang dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.⁶ Dalam menjalankan pemerindahan daerah pada setiap provinsi, kabupaten, ataupun kota, dipilih seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih melalui mekanisme Pilkada secara langsung. Adapun sebelum tahun 2004, pemilihan Kepala Daerah ditunjuk langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung di mana setiap partai politik menyusung pasangan calon yang akan dipertaruhkan dalam Pemilihan Kepala Daerah yang akan berlangsung.

⁶ Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan kader partai yang akan diusung menjadi calon kepala daerah bahwasanya menjadi hak prerogatif partai politik. Dalam hal ini, partai politik akan melakukan kandidasi internal guna menentukan kandidat yang dinilai potensial untuk bertaruh pada Pilkada. Adapun kandidasi sendiri menjadi komponen krusial pada proses politik, sebab kandidasi calon kepala daerah ini akan menjadi input dari proses Pilkada yang panjang.⁷ Tak jarang kemudian hubungan kekerabatan antara kandidat dengan petahana dijadikan faktor utama dalam proses kandidasi calon kepala daerah. Hal ini dikarenakan hubungan kekerabatan yang dimiliki dengan petahana dinilai memiliki kesempatan untuk memperoleh jumlah suara yang lebih tinggi. Pengusungan calon kepala daerah melalui politik kekerabatan ini kemudian menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat lantaran dinilai menciderai hakikat demokrasi. Namun, di sisi lain, praktik politik kekerabatan juga mendapatkan persetujuan sebagai bentuk hak asasi politik setiap warga negara untuk dapat dipilih dan memilih.

Jika ditinjau secara hukum, praktik politik kekerabatan atau lazim juga disebut sebagai politik dinasti bahwasanya merupakan praktik politik yang konstitusional di Indonesia. Sebelumnya, terdapat upaya untuk menghambat pertumbuhan politik dinasti melalui Pasal 7 huruf Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) yang mengatur mengenai persyaratan calon kepala daerah yang salah satunya adalah tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana.⁸ Namun, pengaturan tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan No.33/PUU/XIII/2015 lantaran dinilai telah bertentangan dengan Pasal 28 I Ayat (2) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa larangan pencalonan Kepala Daerah tersebut bersifat diskriminatif terhadap hak politik warga negara untuk dapat mencalonkan diri dan dipilih dalam kontestasi politik. Jika ditelaah lebih lanjut, putusan MK tersebut bahwasanya telah mengakomodir hak asasi di bidang partisipasi politik, di mana setiap warga negara memiliki kesamaan hak dalam hukum dan pemerintahan serta kebebasan setiap orang dari perilaku diskriminatif,⁹

Lahirnya putusan MK yang melegalkan praktik politik dinasti tersebut kemudian dikhawatirkan akan membuat pertumbuhan politik dinasti akan semakin sulit dikendalikan. Faktanya, pasca lahirnya putusan MK tersebut, fenomena politik

⁷ Dipo Tapinongkol et all, "Kandidasi Partai Politik dalam Pencalonan Anggota Dprd Di Kota Bitung Pada Pileg 2019 (Studi Kasus di Partai PDIP Kota Bitung)", *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1, no.1 (2018): h.3.

⁸ Pasal 7 huruf R tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada)

⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No. No.33/PUU-XIII/2015.

dinasti telah meningkat tajam dari tahun 2015 ke tahun 2020. Jika pada tahun 2015 lalu diketahui terdapat 52 calon kepala daerah yang memiliki hubungan kekerabatan dengan petahana, maka pada tahun 2020 ini terdapat 158 calon yang terafiliasi dengan elit politik.¹⁰ Adapun daerah dengan persebaran dinasti politik terbesar pada Pilkada 2020 adalah Sulawesi Selatan.¹¹

Kenaikan jumlah praktik politik dinasti pada Pilkada 2020 ini kemudian menimbulkan kekhawatiran akan rusaknya sendi-sendi demokrasi pada pemerintahan daerah. Jika mengacu pada faktor hukum dan penegakan hak asasi semata terhadap perilaku diskriminatif, keberadaan politik dinasti memang patut untuk dilegalkan. Namun, lebih dari itu, masifnya praktik politik pada pelaksanaan Pilkada, utamanya pada Pilkada 2020 ini dikhawatirkan akan menyebabkan ketidaksetaraan distribusi kekuasaan yang mencerminkan ketidaksempurnaan representasi demokratis.¹² Hal ini kemudian berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan oleh para kepala daerah serta menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang koruptif, sehingga dapat menghambat pembangunan daerah.

Terkait dengan praktik politik dinasti di berbagai negara, politik dinasti juga ditemui pada beberapa negara demokrasi lainnya seperti Amerika Serikat dan Filipina. Pengaturan lebih lanjut terhadap praktik politik dinasti politik di Amerika dan Filipina dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Amerika Serikat

Pengaturan mengenai politik dinasti tidak terdapat dalam Konstitusi negara Amerika Serikat, adapun hanya suatu larangan adanya gelar kehormatan atau gelar kebangsawanan, maupun jabatan dalam pemerintahan yang bersifat turun-temurun, yang dapat diberikan oleh negara Amerika Serikat maupun negara-negara bagian di bawahnya. Pengaturan ini bukan terkait dengan politik dinasti seperti yang dikhawatirkan oleh negara Indonesia dan Filipina, namun bertolak belakang dari sejarah kolonialisme Inggris di Amerika Serikat. Atas dasar hal tersebut, tidak ada pengaturan mengenai pelaksanaan politik dinasti di Amerika Serikat.

¹⁰ Samawarea.com, *Beberapa Catatan dari Pilkada Sumbawa 2020*, https://www.bing.com/search?q=pada+tahun+2020+ini+terdapat+158+calon+yang+terafiliasi+dengan+elit+politik&cvid=04643719596c4d66b21a625f13aef58a&aqs=edge..69i57.1252j0j9&FORM=ANA_B01&PC=DCTS

¹¹ Katadata.com, *Riset Negara Institute 2020*, <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5fd3653b92a95/jejaring-dinasti-politik-di-pilkada-2020>,

¹² Martien Herna Susanti, "Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia," *Journal of Government and Civil Society* 1, no. 2 (2017): h.112.

Pembahasan mengenai Dinasti Politik di Amerika Serikat tidak sebanyak pembahasan terkait Dinasti Politik yang terdapat di Indonesia maupun Filipina. Asumsi mengapa hal ini terjadi adalah dikarenakan tingkat pendidikan politik dan Indeks Demokrasi di Negara Amerika Serikat yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia maupun Filipina.¹³ Pada Negara Amerika Serikat sendiri, untuk dapat menjadi bakal calon atau Kandidat dalam Pemilihan harus menyesuaikan dengan peraturan di negara bagian maupun di yurisdiksi pemerintahan daerah dimana bakal calon tersebut ingin ikut sebagai Kandidat dalam Pemilihan.¹⁴

Secara umum, terdapat dua bentuk Pemilihan, yakni Pemilihan Utama dan Pemilihan Umum. Pemilihan Utama merupakan Pemilihan bakal calon dari Partai terafiliasi sedangkan Pemilihan Umum adalah Pemilihan yang dilakukan kepada seluruh Pemilih terdaftar. Selain itu, terdapat tiga cara untuk dapat menjadi Kandidat, yakni Kandidat yang berasal dari Partai, Kandidat Independen, dan Kandidat write-in.

Terlepas dari tidak adanya penelitian terkait praktik Politik Dinasti di tingkat Pemerintahan Daerah di Amerika Serikat, terdapat beberapa Dinasti Politik yang paling menonjol di Amerika Serikat, seperti The Bushes, satu dari dua keluarga yang menghasilkan dua orang Presiden, yakni George H. W. Bush dan George Bush. George Sr., anak dari Senator Prescott Bush dari Connecticut, merupakan anggota Kongres, Diplomat, Direktur CIA, dan Wakil Presiden sebelum memenangkan Pemilu Presiden pada tahun 1988. Anak tertua mereka, George W., memenangkan Pemilu Presiden 12 tahun kemudian. Pada tahun 2016, anak dari George H. W., Jeb, pernah menjabat menjadi Gubernur di Florida sebelum mencalonkan diri sebagai calon Presiden. Namun, pengaturan terkait pencalonan calon Presiden di Amerika haruslah melalui kaderisasi berjenjang. Seorang kandidat yang belum memiliki

¹³ Negara Amerika Serikat menduduki posisi ke-25 dengan skor 7.96, Indonesia di posisi ke-64 dengan skor 6.48, dan Filipina di posisi ke-54 dengan skor 6.64. Lihat, *The Economist, Democracy Index 2019*, *The Economist Intelligence Unit*, diakses melalui https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=democracyindex2019.

¹⁴ Dikarenakan sistem Pemerintahan yang bersifat Federal. Dalam konteks AS, maka yang termasuk dalam lingkup local government hanyalah kewenangan kota. Hal ini pun bervariasi, karena sistem federal yang dianut oleh AS, maka setiap negara bagian bebas menentukan kewenangan tiap states-nya sendiri, sehingga kebijakan local government pada tiap daerah bisa berbeda. Kebanyakan dari states setidaknya memiliki dua tingkatan dalam local government, yakni counties dan municipalities, sedangkan dalam beberapa states yang berbeda, counties dibagi menjadi beberapa townships, "...however, the place and role of local government in those systems vary markedly. In some, local government is a constitutionally recognised sphere of government, while others it is merely a competence of the state/provincial government." Nico Steytler, *The Place and Role of Local Government in Federal Systems* (Johannesburg: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2005), h.1.

rekam jejak politik tidak dapat langsung diusung oleh partai untuk menjadi calon Presiden.¹⁵

2) Politik Dinasti di Filipina

Pemilih dalam Pilkada di Negara Filipina dapat memilih para calon untuk menjabat dalam tingkatan Provinsi dan Kota atau Municipal. Pada tingkatan provinsi, Pemilih dapat memilih satu orang Gubernur, satu orang Wakil Gubernur, dan satu dari tujuh anggota Sangguniang Panlalawigan atau Dewan Daerah. Selanjutnya, pada tingkatan Kota atau Municipal, Pemilih dapat memilih satu orang Walikota, satu orang Wakil Walikota, dan satu dari dua belas anggota Sangguniang Panlungsod/Sangguniang Bayan.¹⁶ Apabila Pemilih pada tingkatan kota tersebut bertempat tinggal di kota yang sangat terurbanisasi atau kota komponen independen, maka Pemilih tidak bisa memilih di tingkat Provinsi. Khusus untuk Wilayah Otonomi Khusus, Pemilih memilih gubernur dan wakil gubernur wilayah dengan sistem plural.

Terkait dengan praktik politik dinasti di Filipina, dapat dikatakan bahwa Filipina menjadi negara dengan politik dinasti yang cukup tinggi. Pada tahun 1995-2007, rata-rata 31.3% anggota Kongres dan 23.1% Gubernur digantikan oleh kerabat keluarga. Pada Pemilu tahun 1995, terdapat 83 anggota Kongres terpilih di periode ketiga, dimana 36 di antaranya digantikan oleh kerabat keluarga di Pemilu selanjutnya.¹⁷ Dalam penelitian yang sama, terdapat estimasi bahwa 40% dari jumlah seluruh provinsi di Filipina memiliki Gubernur dan Wakil Kongres yang berhubungan baik secara pertalian darah maupun pernikahan.¹⁸

B. REFORMASI PRAKTIK POLITIK DINASTI

Pelaksanaan Pilkada melalui pemilihan langsung oleh rakyat bahwasanya dimaksudkan untuk menegakan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat, di mana dalam hal ini rakyat akan memilih calon kepala daerah berdasarkan dengan visi misi yang diutarakan dalam kampanye. Dalam hal ini, pelaksanaan Pilkada begtu penting untuk diselenggarakan oleh sebuah pemerintahan demokratis.¹⁹ Adapun pemerintahan yang demokratis merupakan pemerintahan yang meletakkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dalam hal ini, kekuasaan tertinggi dan pengambilan keputusan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk

¹⁵ *Ibid*, h.32.

¹⁶ Lihat, Republic Act 9009; Republic Act 9054.

¹⁷ Ronald Mendoza, Edsel Beja, Victor Soriano Venida, David Yap, "Inequality in democracy: An Empirical Analysis of Political Dynasties in the 15th Philippine Congress", *Philippine Political Science Journal* 33, no. 2 (2012): h.132.

¹⁸ *Ibid*.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h.128.

dalam pemilihan kepala daerah berada pada tangan rakyat.²⁰ Calon kepala daerah yang terpilih melalui Pilkada tentu diharapkan sudah melalui tahap kaderisasi yang memumpuni, sehingga mereka dapat memimpin daerah dengan baik. Namun, jika kepala daerah terpilih berdasarkan politik kekrabatan, maka hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan kekuasaan serta berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.²¹

Praktik politik dinasti yang lazim diterapkan pada berbagai ini memang tidak dapat dihentikan, namun praktiknya dapat dikurangi secara masif. Adapun suburnya praktik politik dinasti saat ini dapat dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: yakni kekuatan modal finansial, kekuatan jaringan, dan posisi dalam partai.²² Selain itu, penyebab politik dinasti juga dapat disebabkan oleh faktor lainnya, dalam konteks masyarakat yang mejemuk atau plural seperti Indonesia, perilaku politik individu akan sangat dipengaruhi oleh produksi faktor-faktor sosial, ekonomi, psikologi, sejarah, politik dan budaya. Tidak hanya itu, ketiadaan pembatasan perodesasi membuat kandidat yang memiliki kharismatis dan popularitas di masyarakat terus mencalonkan diri melihat peluang besar bagi keluarga untuk ikut dalam politik elektoral ditingkat lokal. Dalam hal ini, pemilihan kepala daerah hanya didasarkan pada politik identitas.

Praktik politik dinasti bahwasanya akan menjadi hambatan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sebab, dalam hal ini pemerintahan cenderung akan bersifat oligarki dan berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan kekuasaan. Semakin mudah seseorang mendapat kekuasaan dan memiliki kekuasaan mutlak, maka cenderung semakin tinggi potensi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Lord Action bahwa: "*power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*" (kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan mutlak korup secara mutlak).²³ Praktik politik dinasti juga dapat dikatakan sebagai pemusatan kekuasaan. Hal ini tentu saja bertentangan diametral dengan demokrasi yang justru berpijak pada desentralisasi kekuasaan, baik secara vertikal maupun horizontal. Kekuasaan yang terpusat inilah cenderung dekat dengan kekuasaan absolut. Kekuasaan absolut cenderung korup

²⁰ Azyumardi Azra. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2000), h.110.

²¹ Dyah Setyaningrum. "Political Dynasties and the Moderating Role of Good Public Governance," *Jurnal Ilmu Ekonomi* 8, no. 2 (2019): h.140. Penelitian ini mengambil sampel pemerintah daerah (kabupaten dan kota) di Indonesia selama 2010-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinasti politik berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah dan pelayanan publik.

²² Martien Herna Susanti, "Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia," *Journal of Government and Civil Society* 1, no. 2 (2017): h.116.

²³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), h.175.

secara absolut pula. Inilah alasan fundamental mengapa dinasti politik dicurigai berjaln berkelindan dengan korupsi.

Selain itu, sentimen negatif atas dinasti politik ini tidak terlepas dari berbagai kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dan dinasti politiknya. Hal ini terbukti dari banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. Berdasarkan data yang diperoleh dari *Indonesia Corruption Watch*, pada tahun 2020 terdapat 294 sedikitnya 294 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh aparat penegak hukum.²⁴ Adapun data terkait kepala daerah dalam politik dinasti yang tersandung korupsi sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut:²⁵

Tabel 1
Daftar Keapala Daerah dalam Politik Dinasti yang Terjerat Korupsi

Nama	Jabatan	Periode	Kasus
Syaukani Hasan Rais	Bupati Kutai Kartanegara	1999-2010	Korupsi pelaksanaan proyek pembangunan Bandara Samarinda Kutai Kartanegara di pemerintahan Daerah Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (2003-2004).
Fuad Amin	Bupati Bangkalan	2003-2021	Tindak pidana korupsi bertujuan menyembunyikan asal usul harta kekayaan Suap jual beli gas alam di Gresik dan Gili Timur Bangkalan dan perbuatan penerimaan lainnya.

²⁴ Okenews.com, *ICW Catat 294 Kepala Daerah Tersandung Kasus Korupsi*, Diakses melalui: [https://www.bing.com/search?q=Okenews.com.+\"ICW+Catat+294+Kepala+Daerah+Tersandung+Kasus+Korupsi\".&cvd=9a29bd6457314f56b9de921db5b6b1df&aqs=edge..69i57.755j0j9&FORM=ANAB01&PC=DCIS](https://www.bing.com/search?q=Okenews.com.+\), diakses pada 8 Desember 2021

²⁵ *Riset Indonesia Corruption Watch 2020*, dilansir dari Katadata.com. Diakses melalui: <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5fd3653b92a95/jejaring-dinasti-politik-di-pilkada-2020>, diakses pada 8 Desember 2021

Ratu Atut Chosiyah	Gubernur Banten	2007-2017	Pengadaan sarana dan prasarana alat kesehatan dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (2011-2013). Suap penanganan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak (2013) di Mahkamah Konstitusi.
Atty Suharti	Wali Kota Cimahi	2012-2017	Suap proyek pembangunan Pasar Atas Baru Cimahi tahap II (2017).
Yan Anton Ferdian	Bupati Banyuasin	2013-2018	Suap proyek pengadaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin.
Sri Hartini	Bupati Klaten	2016-2021	Suap/uang setoran dari para PNS terkait promosi jabatan.
Andi Putra	Bupati Singigi	2016-2021	Suap perizinan perkebunan

Masifnya kasus korupsi kepala daerah, terutama oleh kepala daerah yang berada dalam lingkup politik dinasti tentu memberi dampak yang buruk dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan daerah. Praktik politik dinasti yang dibiarkan akan terus berkembang dan menciderai demokrasi.

Pada satu sisi, praktik politik dinasti tidak dapat dilepaskan dari perspektif HAM, utamanya hak politik bagi warga negara. Namun, di sisi lain apabila terus dibiarkan, maka praktik politik dinasti dapat merusak prinsip demokrasi sebagai warisan reformasi. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk memutus mata rantai politik dinasti agar perkembangannya tidak semakin mssif di Indonesia. Upaya-upaya tersebut antara lain dapat dilakukan sebagai berikut:

1) Membuat Pengaturan Pembatasan Politik Dinasti

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwasanya telah membatasi masa jabatan kepala daerah menjadi dua periode, namun hal ini tidak menutup kemungkinan untuk dicalonkannya kerabat atau keluarga dari calon kepala daerah yang sedang menjabat. Untuk itu, diperlukan adanya pembatasan perekrutan calon kepala daerah melalui jeda periode masa jabatan pendahulunya. Dalam hal ini, diperlukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, di mana Undang-Undang ini harus memberi batasan terhadap kerabat pejabat atau mantan pejabat yang ingin mencalonkan diri dalam Pilkada setidaknya berjeda satu periode dari masa jabatan dari pendahulunya, baik jabatan sebagai kepala daerah maupun Presiden. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi praktik politik dinasti dengan memanfaatkan posisi petahana.

2) Perbaikan Sistem Kaderisasi Partai

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 telah menyatakan bahwa rekrutmen politik menjadi salah satu fungsi partai politik. Dalam hal ini, partai politik melakukan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.²⁶ Untuk itu, diperlukan mekanisme kaderisasi berjenjang bagi setiap anggota partai sebelum diusung menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Mekanisme kaderisasi partai secara berjenjang seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat.

3) Pendidikan Politik pengawasan masyarakat

Selain perubahan sistem dan pengaturan, hal penting lainnya yang perlu dilakukan dalam menghambat praktik politik dinasti di Indonesia adalah meningkatkan sosialisasi dan edukasi politik terhadap masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, disebutkan bahwa fungsi partai politik adalah memberikan Pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.²⁷ Untuk, Pendidikan politik menjadi hal yang penting dilakukan guna meningkatkan kesadaran politik masyarakat serta hak dan kewajiban masyarakat Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik.

Pendidikan politik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3b) juga dimaksudkan sebagai media pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan. Adanya Pendidikan politik diharapkan dapat meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi politik masyarakat, sehingga masyarakat dapat memilih calon kepala daerah berdasarkan rekam jejak dan prestasinya, tidak hanya berdasarkan politik identitas. Dalam hal ini, dibutuhkan peran dari Komisi Pemilihan Umum Daerah untuk membuka informasi dan rekam jejak calon kepala daerah. Selain itu, adanya pendidikan politik juga diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk terlibat langsung dalam kaderisasi partai politik.

²⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Partai Politik, LN. Tahun 2011 No.8, TLN No.5189.

²⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Partai Politik, LN. Tahun 2011 No.8, TLN No.5189.

III. KESIMPULAN

Praktik politik dinasti di Indonesia telah berlangsung sejak zama pra reformasi. Sebelumnya politik dinasti cenderung terjadi di pemerintahan pusat, namun kini praktik politik dinasti lazim ditemukan pada pemerintahan daerah. Hal ini dibuktikan dengan masifnya praktik politik dinasti daerah, di mana pada tahun 2020 sendiri terdapat 158 calon yang terafiliasi dengan elit politik. Masifnya praktik politik dinasti di daerah ini dikhawatirkan dapat menciderai prinsip demokrasi yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi yang kemudian berdampak pada menurunnya tata kelola pemerintahan di daerah. Untuk itu, diperlukan upaya untuk menghambat praktik politik dinasti di Indonesia. Saat ini, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah telah mengatur pembatasan masa jabatan kepala daerah dalam dua periode, namun belum terdapat pengaturan untuk membatasi calon kepala daerah yang berasal dari kerabat atau keluarga kepala daerah petahana. Oleh sebab itu, dibutuhkan pengaturan yang membatasi majunya calon kepala daerah yang memiliki hubungan kerabat dengan calon petahana, di mana calon kepala daerah yang akan maju tersebut harus melewati satu masa periode setelah kepala daerah petahana menjabat. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya konflik kepentingan. Selain itu, dibutuhkan pula reformulasi sistem kaderisasi oleh partai, dimana anggota partai yang diusung menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus sudah menjadi anggota partai minimal selama lima tahun dan sudah melewati tahap kaderisasi. Kaderisasi menjadi hal yang harus diutamakan oleh partai politik untuk menghasilkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berkualitas dan berintegritas, sehingga mampu memajukan daerah yang dipimpinnya. Terakhir, perlu adanya pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan partisipasi politik. Selain itu, hal ini juga dimaksudkan agar masyarakat tidak terjebak dalam pemilihan kepala daerah berdasarkan politik identitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Azra, Azyumardi. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2000.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.

- Mendoza, Ronald. Edsel Beja, Victor Soriano Venida, David Yap. "Inequality in democracy: An Empirical Analysis of Political Dynasties in the 15th Philippine Congress". *Philippine Political Science Journal* 33, no. 2 (2012).
- Setyaningrum, Dyah. "Political Dynasties and the Moderating Role of Good Public Governance". *Jurnal Ilmu Ekonomi* 8, no.2 (2019).
- Suharto, Didik Gunawan. "Pilkada, Politik Dinasti, dan Korupsi," *Prosiding Seminar Nasional Strategi Pembangunan Daerah Kepulauan Fisip Umrah*, 2017.
- Susanti, Martien Herna. "Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia." *Journal of Government and Civil Society* 1, no. 2 (2017).
- Tapinongkol, Dipo. "Kandidasi Partai Politik dalam Pencalonan Anggota DPRD Di Kota Bitung Pada Pileg (Studi Kasus di Partai PDIP Kota Bitung)," *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1, no.1 (2018).